



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH**

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta KM. 5 Mungkidan, Danurejo, Mertoyudan,  
Telp. (0293) 3202654 3202284 IGD : 3276000 Kode Pos : 56172  
Email : rsdmerahputihkabmgl@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH**  
**KABUPATEN MAGELANG**  
**NOMOR : 180.186/13 /05.32 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH**  
**KABUPATEN MAGELANG**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Nomor 4843 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Magelang Nonor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);

**DOKUMEN INDUK**

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 47);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:  
487.22/ 2806 /05.322023 Tahun 2023

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 487.22/2806/05.32/2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mertoyudan  
pada tanggal , 10 Juni 2023

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG



dr. LELI PUSPITOWATI, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197501222006042016

Lampiran: Keputusan Direktur RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang  
 Nomor : 180.186/ 173 /05.32/2023  
 Tanggal : 10 Juni 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 Nomor: 487.22/2806 /05.32/2023






Pada Hari ini, Sabtu tanggal Sepuluh Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel di bawah ini:

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
<b>A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KHUSUS</b>					
1.	Rekam Medis Pasien	1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Tak Terbatas	Mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keamanan dan perlindungan data rekam medis atas hilang, rusak, pemalsuan dan /atau penggunaan oleh orang dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis.</li> <li>Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang.</li> </ul>
2.	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Tak Terbatas	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD/KNC	Menurunkan angka insiden KTD/KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka

		3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/MII/2011 tentang Keselamatan Pasien RS			meningkatkan keselamatan pasien dan tidak menyalahkan orang
<b>B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM</b>					
1	Dokumen Penawaran penyedia barang dan jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai	Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha Dapat mengungkapkan rahasia pejabat/pegawai	Menjaga obyektivitas penilaian
2	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, Hasil Evaluasi kapabilitas/intelektual/kompetensi/rekomendasi Pegawai, biodata elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU tentang ASN No. 5 Tahun 2014	Tidak terbatas		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
3	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Tak terbatas	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang
4	Foto/video pasien tampak muka	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien Mencegah adanya eksploitasi pasien Melindungi privacy keluarga pasien	

			peraturan perundang-undangan yang berlaku		
5	Database Server	UU No.19/2016 tentang ITE/ Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan perlindungan data RS
6	Kode Akses Elektronik (Username dan Password)	UU No. 19/2016 tentang ITE/ Informasi dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan perlindungan data RS

bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel diatas dilakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan/
1.	dr. HERY SUMANTYO, MPH	Kepala Bidang Pelayanan sebagai Ketua PPID Prmbantu RSUD Merah Putih	RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	
2.	MISBAKHUL MUNIR, A.Md	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawain Sebagai Sekretaris PPID Pembantu RSUD Merah Putih	RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	
3.	EVI ROKHMAWATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagai Koordinator Pengolah data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu RSUD Merah Putih	RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	
4.	drg. LISA ANDRIYANI BACHRUN WIJAYA	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Non Medis sebagai Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	
5.	SUPARDJUDI, SKM. MM	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa	RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH  
KABUPATEN MAGELANG



dr. LELI PUSPITOWATI, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197501222006042016